



PUTUSAN  
Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KOTA KOTA PANGKALPINANG**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 13 Mei 2013 dengan Nomor Register: 134/Pdt.G/2013/PA.Mtk. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, pada tanggal 28 Juni 1981, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/IV/1981, tanggal 19 September 1981;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. .... dari hal. .... Put.No: 002/Pdt.G/2013/PA.MTK.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 6 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah **KOTA PANGKALPINANG** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak kandung yang bernama:
  - a. **ANAK I**, laki-laki, telah meninggal dunia;
  - b. **ANAK II**, perempuan, umur 29 tahun;
  - c. **ANAK III**, laki-laki, umur 23 tahun;
  - d. **ANAK IV**, perempuan, umur 12 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah satu bulan pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yakni Penggugat sering melihat antara Tergugat dengan perempuan tersebut berjalan bersama;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, dan Tergugat selalu marah apabila ditanya darimana saja ia selama itu;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
  - d. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yakni menempeleng dan memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami memar dan cedera berat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa takut apabila bertemu dengan Tergugat, untuk itu Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 karena saat itu Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, padahal Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki manapun dan hanya mencintai Tergugat, namun Tergugat tetap tidak terima dengan semua penjelasan Penggugat dan Tergugat tetap marah juga menempeleng Penggugat, sejak

[Type text]



peristiwa itu terjadi pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 134/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 28 Mei 2013 dan surat panggilan Nomor : 134/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 28 Juni 2013;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No:134/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/IV/1981, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, tanggal 19 September 1981, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan **ANGGOTA TNI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, dan Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 1981, Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri, namun rumah itu dijual, kemudian Penggugat ikut Tergugat ke **KOTA PANGKALPINANG** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang ke empat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam, pulang larut malam, suka minum sampai mabuk, suka berkata kasar dan menghina Penggugat, dan suka menganiaya Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah ikut tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak dari Saksi kecil, maka Saksi tahu persisi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian s sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan banyak perempuan, dan Saksi pernah melihat Tergugat di sebuah tempat maksiat di **KOTA PANGKALPINANG**, Tergugat juga sering

[Type text]



keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang sudah larut malam, Tergugat juga sering mabuk-mabukkan, lebih kurang seminggu yang lalu Saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain di sebuah rumah kontrakan;

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah lari ke rumah Saksi di Asrama, lalu Saksi menasehati namun tidak berapa lama Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Juni 2012 yang penyebabnya perempuan selingkuhan Tergugat menelepon ke HP Penggugat tapi Saksi yang angkat HP tersebut dan mengatakan kepada perempuan tersebut kalau Saksi adik Penggugat, lalu menasehati perempuan tersebut supaya jangan mengganggu Penggugat, namun perempuan tersebut tidak peduli dengan omongan Saksi;
  - Bahwa sejak kejadian pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah lebih kurang setahun terakhir, dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak pernah datang menjenguk Penggugat, dan sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Saksi pernah membuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih mengulangi perbuatannya;
2. Nama : **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terus pindah ke rumah sendiri, lalu pindah ke **KOTA PANGKALPINANG** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak setahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga sering keluar

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No:134/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang sudah larut malam, Tergugat juga sering mabuk-mabukan, hal itu semua Saksi ketahui dari cerita banyak orang;

- Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012, penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak ada buktinya, sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menjenguk Penggugat dan tidak peduli lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan kalau untuk anaknya tergugat ada memberi nafkah hanya 300.000, tapi itupun tidak rutin setiap bulan;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mentok, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat

[Type text]



dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga ada alasan hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara putusan ini. Puncak dari pertengkaran yang terus-menerus telah terjadi pisah rumah antara penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni tetangga Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan banyak perempuan lain, sering keluar malam dan pulang sudah larut malam, Tergugat suka mabuk, bahkan Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat.

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No:134/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



Akibat dari percekocokan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang setahun dimana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dimana sebelumnya terjadi pertengkaran, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di **KOTA PANGKALPINANG**. Bahkan orang dekat yakni keluarga Penggugat dan Teman Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan tersebut saling berkaitan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan bahkan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang setahun terakhir dan selama berpisah antara Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkai Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun terakhir, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi peduli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyakhil Majid yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”

[Type text]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek*, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Mentok bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2134 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No:134/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT** dan **KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PANGKALPINANG**
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M. /08 Ramadhan 1434 H. oleh kami THAMRIN, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, RIJLAN HASANUDDIN, LC. dan AMIRAMZA, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

THAMRIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

RIJLAN HASANUDDIN, LC.

AMIRAMZA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan Rp. 30.000,-

[Type text]



2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	421.000,-

